



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

Nomor : U.n.3.2/PP.01/704/2013
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Bimbingan Judul Proposal Skripsi

2 Desember 2013

Yang Terhormat:

Bapak / Ibu **Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.**
Dosen Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Mengharap kesediaan Bapak untuk memberikan bimbingan skripsi kepada mahasiswa:

Nama : Ma'mun Syaikhoni
NIM : 10210089
Prodi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Semester : VII (Tujuh)
Judul Skripsi : TRADISI NGEBROK, NEGES, DAN NGEMBLOK DENGAN KHITBAH DALAM HUKUM ISLAM (TRADISI PRANIKAHAN DARI TA'ARUF SAMPAI KHITBAH STUDI KASUS DESA DAGANGAN KECAMATAN PARENGAN KABUPATEN TUBAN)

Dalam hal penyempurnaan judul, pembuatan proposal dan penyelesaian skripsi, pembimbing diperkenankan merubah judul skripsi asalkan masih dalam satu tema dan apabila keberatan membimbing karena ketidaksesuaian bidang keilmuan, dimohon untuk mengembalikannya kepada jurusan. Dalam pembimbingan skripsi, mahasiswa diwajibkan membuat abstrak bahasa Arab dan Inggris.

Demikian, atas kesediaan dan kerjasama Bapak, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

a.n. Dekan
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah,

Dr. Sudirman, M.A.

NIP 197708222005011003

Keterangan:

- Surat pengantar ini dibuat rangkap 3 (tiga) rangkap dengan rincian:
 - Satu berkas untuk dosen pembimbing.
 - Satu berkas untuk arsip jurusan atau program studi.
 - Satu berkas untuk mahasiswa yang bersangkutan.
- Masing-masing berkas dilengkapi dengan *outline* dan proposal.
- Proses pembimbingan:
 - Pembimbingan proposal skripsi maksimal 4 bulan setelah diterbitkannya surat ini.
 - Pembimbingan skripsi maksimal 6 bulan setelah ujian seminar proposal skripsi.
- Jika mahasiswa di atas belum menyelesaikan proses pembimbingan pada no. 3, maka mahasiswa ybs. dapat memperpanjang pembimbingan dengan cara mengajukan permohonan perpanjangan pembimbingan skripsi kepada pembantu dekan bidang akademik c.q. ketua jurusan diketahui oleh dosen pembimbing skripsi.